



P U T U S A N

NOMOR 32/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ELIA, bertempat tinggal di RT.05, RW.02, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II** ;

LAWAN:

1. **HERLANSI**, bertempat tinggal di Jl. manggis RT.11, RW.06. Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;
2. **YAYA**, bertempat tinggal di RT.05. RW.02 Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam ,selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat I** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 April 2017 Nomor 32/PEN.PDT/2017/PT.PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Pga. tanggal 30 Maret 2017 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 07 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 07 Nopember 2016 dengan Nomor Resgister : 4/Pdt.G/2016/PN.Pga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) bidang tanah/sawah seluas 10 (sepuluh) kubik = 10 x (10 depa x 10 depa) yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapunah (sekarang Sirmanto);
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Madin;
2. Bahwa tanah/sawah seluas 10 (sepuluh) kubik = 10 x (10 depa x 10 depa) yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapunah (sekarang Sirmanto);
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Madin;

Penggugat peroleh dari Pembagian Sawah Peninggalan Ayah (orang tua) Penggugat, berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Antara Keluarga Tentang Pembagian Waris Sawah Tertanggal Tanjung Aro, 2 Mei 1990, yang ditanda tangani oleh saudara kandung orang tua Penggugat dan

Halaman 2 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, yaitu : Rasidi, Sadim, Yaya dan Sapunah dengan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Rusmala Dewi, Kepala Desa Tanjung Aro dengan Register No.147/38/T.A/1990; (bukti P.1);

3. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dari SADIM Bin CIK ABU, dan berdasarkan Surat Kuasa Warisan Tertanggal Pagar Alam, 3 Desember 2010 saudara kandung Penggugat telah mufakat memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk mengurus tanah/sawah seluas 10 (sepuluh) kubik = $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$ yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapunah (sekarang Sirmanto);
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Madin;

Tersebut; (bukti P.2);

4. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Antara Keluarga Tentang Pembagian Waris Sawah Tertanggal Tanjung Aro, 2 Mei 1990 dan Surat Kuasa Warisan tertanggal Pagar Alam, 3 Desember 2010, telah pula diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah/sawah seluas ± 10 kubik milik Penggugat tersebut oleh Lurah Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada tanggal 7 Januari 2011 dengan Rigestar Nomor : 594/06/KB/PGA.U/2011, (bukti P.3);

5. Bahwa ternyata tanah/sawah seluas ± 10 (sepuluh) kubik = $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$ yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro

Halaman 3 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapunah (sekarang Sirmanto);
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Madin;

Milik Penggugat tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang tanpa seizin Penggugat, masih dikuasai oleh Tergugat I/Yaya (adik sepupu dari Penggugat) dan Tergugat II/Elia (keponakan dari Yaya/Tergugat I) dengan cara digarap sendiri, bahkan pernah di sewa gadaikan pada orang lain oleh Tergugat I; dan perbuatan Tergugat I/Yaya (adik sepupu dari Penggugat) dan Tergugat II/ELIA (keponakan dari Tergugat I/Yaya) yang menguasai tanah/sawah milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang menguasai tanah/sawah seluas ± 10 (sepuluh) kubik = $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$ yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapunah (sekarang Sirmanto);
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Madin;

Milik Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat mengusahakannya danenggarapnya dan Penggugat dirugikan secara materiil, yaitu : untuk 1 (satu) kali musim tanam padi bisa menghasilkan

Halaman 4 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700 kg (tujuh ratus kilogram) beras, dan jika dihitung sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang (tahun 2016) = 26 tahun, dan dalam 1 tahun dapat 2 x musim tanam (2 x panen), maka 26 tahun = $26 \times 2 = 52$ kali panen = $52 \times 700 \text{ kg} = 36.400 \text{ kg}$ beras = $36.400 \text{ kg} \times \text{a' Rp.10.000,-} = \text{Rp. 364.000.000,-}$ (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil pihak Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah/sawah seluas ± 10 (sepuluh) kubik = $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$ yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapunah (sekarang Sirmanto);
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Madin;Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa seizin Penggugat yang telah menguasai dan menggarap tanah/sawah milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 1 (satu) bidang tanah/sawah seluas ± 10 (sepuluh) kubik = $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$ yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapunah (sekarang Sirmanto);
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Madin;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 364.000.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan mohon perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 21 Desember 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

- Cek abu dan Satia mempunyai anak 4 yaitu :
 - Barun;
 - Saidin;
 - Sadim (nama orang yang mengangkat saidin adalah akip dan suaminya karim;
 - 4. Sapuna;

Tapi yang sekandung Cuma 3 yaitu Barun, Saidin, Sadim;

Halaman 6 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karim dan akip tidak mempunyai anak (tidak mempunyai keturunan);
- Lalu akip dan karim mengangkat anaknya abu yang bernaina saidin maka segala usaha karim dan akip diberikan kepada saidin bukan dengan siapa pun;
- Karim dan akip mempunyai 2 bidang sawah dengan ukuran :
 1. Ukuran sawah 16 kubik;
 2. Ukuran sawah 25 kubik;
- Lalu sadim bapak nya Herlansi datang kerumah saidin untuk menumpang gadaikan salah satu sebidang sawah yaitu sawah yang berukuran 16 kubik dengan alasan untuk menyekolahkan anaknya yang bernama darhanan, mau jadi insiyur tapi kurang biaya;
- Lalu saidin mengasihkan sawah tersebut dengan perjanjian apa bila darhanan menjadi orang sukses atau pun sudah berkerja rnaka sawah tersebut di tebus kembali dan di kembalikan lagi kepada saidin. Sawah tersebut digadaikan oleh sadim dengan harga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Karena sawah yang telah digadaikan oleh sadim tidak ada kabar ataupun berita nya. Maka saidin datang kerumah sadim untuk menanyakan soal gadaian sawah tersebut;
- Lalu sadim menjawab sawah tersebut telah di jual nya. Lalu saidin marah kepada sadim dan sangat tidak ikhlas, sawah pemberian orang tua angkat nya telah di jual tanpa memberitau saidin;
- Dan di saat itu juga saidin tidak mau lagi menganggap sadim sebagai adik nya. Mereka tak pernah lagi berkomunikasi sampai ke anak cucunya sampai sekarang;
- Sisa sawah yang telah dijual oleh sadim berjumlah 25 kubik, lalu sawah tersebut telah di bagi oleh saidin untuk anak-anak nya yang bernama yahya dan alisa;

Halaman 7 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah yang berukuran 25 kubik di bagi menjadi 2, sebagian milik yahya dan sebagian nya lagi milik alisa. Sawah tersebut berukuran 25 kubik, dengan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Sebelah barat berbatasan dengan sawah Madin;
2. Sebelah timur berbatasan dengan sawah bait dan darno;
3. Sebelah utara berbatasan dengan siring gunung kuripan ;
4. Sebelah selatan berbatasan dengan siring

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal, 30 Maret 2017 Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN.Pga.. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah/sawah seluas ± 10 (sepuluh) kubik = $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$ yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapunah (sekarang Sirmanto);
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Madin;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa seizin Penggugat yang telah menguasai dan menggarap tanah/sawah milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 1 (satu) bidang tanah/sawah seluas ± 10 (sepuluh) kubik = $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$ yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapunah (sekarang Sirmanto);
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Madin;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secaratanggung renteng;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II yang dibuat oleh Sdr. ASTAN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menyatakan bahwa tanggal, 06 April 2017 Pembanding semula Teregugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal, 30 Maret 2017, Nomor : 4/Pdt.G/ 2016/PN.Pga. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Sdr. ASTAN,SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Tergugat semula Turut Terbanding, untuk Terbanding semula

Halaman 9 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tahun 2017, sedangkan untuk Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 10 April 2017;

Membaca memori banding tanggal 10 April 2017 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II yang diterima oleh Sdr. Astan,SH. Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal, 10 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. Astan,SH. Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada Terbanding semula Penggugat, dan Turut Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 10 April 2017;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima oleh Sdr. Astan.SH, Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 13 April 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. Astan.SH., Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 13 April 2017;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh turut Terbanding semula Tergugat I yang diterima oleh Sdr. Astan.SH, Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 13 April 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. Astan.SH., Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada Pembanding semula Tergugat II dan kepada pada tanggal 13 April 2017;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Banding (inzage) Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Pga, yang dibuat oleh Sdr. Astan,SH., Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada Pembanding semula Tergugat II, kepada Terbanding semula Penggugat, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 13 April 2017; sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepadanya

Halaman 10 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat II, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2017 dan Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding dengan tanda terima bertanggal 13 April 2017, dan Turut Terbanding semula Tergugat-I telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat-II di dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat-II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Pga. tanggal 30 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa sengketa dalam perkara ini kewenangan Pengadilan Agama dan gugatan Penggugat telah daluarsa atau lewat waktu;
3. Bahwa pembagian warisan sawah tertanggal 02 Mei 1990 tidak sah karena tidak semua ahli waris ikut bertanda tangan atau memberikan persetujuan dan oleh karena itu surat-surat lain setelah 02 Mei 1990 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat –II untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadilnya;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang berdasarkan kepada alat bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari SATIAH dan Cik ABU;
3. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat –II tidak mengetahui dan tidak mengenal orang tua angkat AKIP dan Karim yang memberikan tanah tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat -I didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya ;

Halaman 12 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam telah benar karena disitu tanah / sawah yang diwariskan kepada saya tidak ikut dalam sengketa;
2. Bahwa benar surat pembagian hak waris tanggal 02 Mei 1990 dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun dan benar isi surat tersebut menyatakan bahwa saya Yaya Bin Saidin mendapat 20 kubik SAPUNA yang sekarang diwariskan kepada Herlansi mendapat 10 Kubik dan benar saya yang bertanda tangan disurat tersebut;
3. Bahwa tanah yang seluas 20 kubik untuk Herlansi dan Sirmanto itu bukan hak Elia walaupun selama ini dikelola oleh Elia;
4. Mengenai alasan mengapa saya yang bertanda tangan di surat Pembagian Waris tanggal 02 Mei 1990 tersebut dikarenakan saya anak laki-laki pertama dari Saidin dan diminta untuk mewakili dari pihak Saidin sekarang ahli waris;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Pga. tanggal 30 Maret 2017 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat -II serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Tergugat -I ,maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan dari Pembanding semula Tergugat -II didalam memori bandingnya dan alasan-alasan Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I di dalam kontra memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan

Halaman 13 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada memuat hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Pga. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat – II tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat -II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini:

Mengingat pasal-pasal dari RBG. dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Pembanding semula Tergugat -II;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Pga. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat-II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 di dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami : **AMAN BARUS,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS, SH.MH.** dan **BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 32/PEN/PDT/2017/PT.PLG tanggal 26 April 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017** oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. HARITA SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **FIRDAUS, SH.MH.**,

AMAN BARUS,SH,MH,

2. **BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH.**,

PANITERA PENGGANTI

Hj, HARITA, SH.,MH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 15 hal.Put.No.32/PDT/2017/PT.PLG.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)